



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 03 Agustus 2017

Halaman: 13

Langkah Pemkot Tergesa-gesa

KOMISI B DPRD Kota Yogyakarta berencana untuk mengklarifikasi Pemkot setempat terkait penghapusan Pasar Kembar dari daftar pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Kalangan legislatif meminta sejelas-jelasnya alasan terbitnya Perwal 51 tahun 2017 dan sekali-gus rencana lanjut pengelolaan pedagang pasar kembang.

• ke halaman 14

Langkah Pemkot Tergesa-gesa

• Sambungan Hal 13

Ketua Komisi B Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, ada beberapa alasan dan pertimbangan yang seharusnya mendasari dari penghapusan Sarkem tersebut. Menurutnya, penyebutan Sarkem sebagai pasar tradisional ada dalam Perda tentang pasar tradisional ta-

hun 1992. "Apakah bisa hanya dibatalkan atau dihapus dengan produk hukum berupa Perwal. Selain itu, penghapusan itu tidak serta merta menghapus hak pedagang," kata Nasrul, Rabu (2/8).

Dia menjelaskan, Pasar kembang hanya satu di antara pasar tradisional yang berdiri di atas Sultan Ground (SG). Ada beberapa pasar lain yang bahkan berada di atas tanah SG dan harus di-evaluasi keberadaannya.

Menurut politisi PKS ini, jika tiga hal di atas tidak menjadi pertimbangan Pemkot, maka langkah penerbitan Perwal tersebut menjadi langkah yang tergesa-gesa. Selain itu, kata dia, penerbitan Perwal ini dilakukan tanpa pertimbangan yang komprehensif.

"Untuk itu, Pemkot harus menjelaskan alasan terbitnya Perwal sekaligus rencana lanjut pengelolaan pedagang pasar kembang ini," tandasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005